



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUSTION SIMBALA Alias NUS**
2. Tempat lahir : Bilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa NUSTION SIMBALA Alias NUS dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa NUSTION SIMBALA Alias NUS dilakukan penahanan status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nustion Simbala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nustion Simbala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DB 2710 KK No Mesin: JBM2E1004043 No Rangka: MH1JBM218GK00435 berwarna hitam bis kuningDikembalikan kepada saksi Yani Harisondak
4. Membebaskan kepada terdakwa Nustion Simbala untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa sudah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sudah menikah dan masih mempunyai tanggungan untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NUSTION SIMBALA pada hari Sabtu tanggal 21 Mei sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah Yani Harisondak yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa Nustion Simbala dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Desa Apado Kecamatan Bilalang menuju ke kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa mampir ke gubuk milik adik terdakwa yakni AM Simbala (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa mengajak AM Simbala untuk mengambil sepeda motor dan AM Simbala menyetujui ajakan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa bersama AM Simbala dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Pusat Kota, kemudian terdakwa dan AM Simbala mengelilingi dan berputar-putar di sekitar Kelurahan Gogagoman Kecamatan Gogagoman Kota Kotamobagu, lalu saat melewati rumah milik saksi Yani Harisondak, terdakwa dan AM Simbala melihat ada sepeda motor Honda Blade

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg



dengan nomor polisi DB 2710 KK No Mesin : JBM2E1004043 No Rangka : MH1JBM218GK00435 berwarna hitam bis kuning yang sedang terparkir di bawah tirsan rumah, setelah itu terdakwa meminta AM Simbala untuk menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda Blade sedangkan AM Simbala menunggu di depan rumah saksi Yani Harisondak sambil memantau keadaan sekitar rumah, lalu saat terdakwa memegang sepeda motor tersebut ternyata stir motor tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa langsung menarik sepeda motor sampai keluar dari halaman rumah, setelah itu terdakwa bersama AM Simbala membuka kunci stir sepeda motor yang terkunci tersebut dengan cara mematahkan stir sepeda motor, kemudian terdakwa dan AM Simbala membuka soket kabel kunci kontak sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa Apado untuk menyimpan sepeda motor tersebut, sedangkan AM Simbala dengan mengendarai sepeda motor yang lainnya mengikuti terdakwa dari arah belakang.

- Bahwa selanjutnya saat malam hari, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade dan AM Simbala yang mengendarai sepeda motor lainnya bersama-sama menuju ke Desa Insil Kecamatan Passi Timur dengan maksud menemui Ari Pobela untuk menjual sepeda motor Honda Blade tersebut, namun saat di tengah perjalanan tepatnya di Desa Singsingon terdakwa dan AM Simbala sempat dihadang lalu dikejar oleh masyarakat Desa Singsingon sehingga sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh terdakwa ditinggalkan di Perkebunan Desa Singsingon, selanjutnya terdakwa dan AM Simbala pergi melarikan diri ke kebun menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh AM Simbala.

- Bahwa terdakwa dan AM Simbala mengambil sepeda motor Honda Blade tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi Yani Harisondak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AM Simbala, saksi Yani Harisondak mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NUSTION SIMBALA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NUSTION SIMBALA pada hari Sabtu tanggal 21 Mei sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah Yani Harisondak yang beralamat di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa Nustion Simbala dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Desa Apado Kecamatan Bilalang menuju ke kebun milik terdakwa, kemudian terdakwa mampir ke gubuk milik adik terdakwa yakni AM Simbala (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa mengajak AM Simbala untuk mengambil sepeda motor dan AM Simbala menyetujui ajakan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa bersama AM Simbala dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Pusat Kota, kemudian terdakwa dan AM Simbala mengelilingi dan berputar-putar di sekitar Kelurahan Gogagoman Kecamatan Gogagoman Kota Kotamobagu, lalu saat melewati rumah milik saksi Yani Harisondak, terdakwa dan AM Simbala melihat ada sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DB 2710 KK No Mesin : JBM2E1004043 No Rangka : MH1JBM218GK00435 berwarna hitam bis kuning yang sedang terparkir di bawah tirsan rumah, setelah itu terdakwa meminta AM Simbala untuk menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg



Blade sedangkan AM Simbala menunggu di depan rumah saksi Yani Harisondak sambil memantau keadaan sekitar rumah, lalu saat terdakwa memegang sepeda motor tersebut ternyata stir motor tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa langsung menarik sepeda motor sampai keluar dari halaman rumah, setelah itu terdakwa bersama AM Simbala membuka kunci stir sepeda motor yang terkunci tersebut dengan cara mematahkan stir sepeda motor, kemudian terdakwa dan AM Simbala membuka soket kabel kunci kontak sehingga mesin sepeda motor dapat dinyalakan, setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke kebun milik terdakwa yang beralamat di Desa Apado untuk menyimpan sepeda motor tersebut, sedangkan AM Simbala dengan mengendarai sepeda motor yang lainnya mengikuti terdakwa dari arah belakang.

- Bahwa selanjutnya saat malam hari, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade dan AM Simbala yang mengendarai sepeda motor lainnya bersama-sama menuju ke Desa Insil Kecamatan Passi Timur dengan maksud menemui Ari Pobela untuk menjual sepeda motor Honda Blade tersebut, namun saat di tengah perjalanan tepatnya di Desa Singsingon terdakwa dan AM Simbala sempat dihadang lalu dikejar oleh masyarakat Desa Singsingon sehingga sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh terdakwa ditinggalkan di Perkebunan Desa Singsingon, selanjutnya terdakwa dan AM Simbala pergi melarikan diri ke kebun menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh AM Simbala.

- Bahwa terdakwa dan AM Simbala mengambil sepeda motor Honda Blade tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi Yani Harisondak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AM Simbala, saksi Yani Harisondak mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NUSTION SIMBALA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban YANNI HARISONDAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar pukul 05.30 Wita tanggal 21 Mei 2022, saat itu Saksi Korban baru bangun tidur kemudian sudah tidak melihat sepeda motor miliknya terparkir lagi di depan rumah Saksi Korban di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota, Kotamobagu;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban Honda Blead 125 dengan nomor polisi DB 2710 KK;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban beli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa malamnya sebelum tidur Saksi Korban mengunci stang atau setir sepeda motor saat parkir di depan rumah
- Bahwa ada teman Saksi Korban yang melihat dan mengenali Terdakwa telah membawa atau mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban lalu memberitahukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum diambil Terdakwa dalam kondisi baik dan setelah ditemukan kondisi dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban ditemukan di rumah Kepala Desa karena ada warga yang mencurigai sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor lalu sepeda motor diamankan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa setelah Saksi Korban mencari – cari namun sepeda motor belum juga ditemukan kemudian sekitar pukul 10.00 Pagi WITA Saksi Korban langsung melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi Korban memarkirkan sepeda motor pukul 09.00 WITA malam, dan dalam keadaan terkunci stang atau setir sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BILLY KURIAWAN HARISONDAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Saksi Korban dan tinggal di rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 21 Mei 20220 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi yang sementara tidur dibangunkan oleh Saksi Korban



meberitahukan sepeda motor milik Saksi Korban hilang di parkir, kemudian membantu Saksi Korban mencari sepeda motornya;

- Bahwa oleh karena sepeda motor saksi korban tidak ketemu, Saksi dan Saksi Korban melaporkan ke polisi;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban Honda Blead 125 dengan nomor polisi DB 2710 KK;
- Bahwa Sepeda Motor Saksi Korban sudah ditemukan di rumah Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MIXON M. KATIANDAGO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolsian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Mei 2022 Saksi Korban datang melapor ke Polres Kotamobagu sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi Korban hilang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendapatkan informasi dari warga bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah diambil oleh Terdakwa dan AM SIMBALA;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pencarian kepada Terdakwa dan dan AM SIMBALA, dan pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa sementara AM SIMBALA tidak berhasil ditemukan ditempat dan masih berstatus Daftar Pencarian Orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi INDRA DOTULONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolsian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Mei 2022 Saksi Korban datang melapor ke Polres Kotamobagu sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi Korban hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendapatkan informasi dari warga bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah diambil oleh Terdakwa dan AM SIMBALA;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pencarian kepada Terdakwa dan dan AM SIMBALA, dan pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan AM SIMBALA yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
 - Bahwa sementara AM SIMBALA tidak berhasil ditemukan ditempat dan masih berstatus Daftar Pencarian Orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengajak saudaranya yang bernama AM SIMBALA berboncengan sepeda motor berputar-putar mengelilingi perumahan sekitar Kelurahan Gogagoman kemudian berhenti di depan sebuah rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki masuk ke halaman rumah menuju sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, lalu Terdakwa menarik sepeda motor tersebut menuju jalan sampai keluar halaman rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan AM SIMBALA membuka kunci setir sepeda motor dengan cara mematahkan setir atau setang tersebut sampai berhasil terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan AM SIMBALA kembali membuka soket kabel kunci kontak dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, sementara AM SIMBALA mengendarai sepeda motor sebelumnya bersama-sama menuju ke kebun Desa Apado untuk disembunyikan sementara;
- Bahwa pada keesokan malamnya Terdakwa dan AM SIMBALA mengambil sepeda motor tersebut di tempat persembunyian dengan membawa ke Desa Insil dengan tujuan untuk dijual ke orang yang bernama ARI POBELA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memasuki Desa Insil, warga desa tersebut mencegat Terdakwa dan AM SIMBALA, dimana Terdakwa berhasil diamankan dengan sepeda motor milik Saksi Korban, sementara AM SIMBALA berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa Sepeda Motor Honda Blead 125 Nomor polisi DB 2710 KK, Nomor Mesin JBM2E1004043 dan Nomor Rangka MH1JBM218GK00435;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DB 2710 KK No Mesin : JBM2E1004043 No Rangka : MH1JBM218GK00435 berwarna hitam bis kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, awalnya Terdakwa mengajak saudaranya yang bernama AM SIMBALA (DPO) berboncengan sepeda motor berputar-putar mengelilingi perumahan sekitar Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu, kemudian berhenti di depan rumah Saksi Korban dengan melihat sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blead 125 Nomor polisi DB 2710 KK, Nomor Mesin JBM2E1004043 dan Nomor Rangka MH1JBM218GK00435 yang sedang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci setang atau setir;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dtumpanginya lalu berjalan kaki masuk ke halaman rumah dan menarik sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang menuju keluar halaman rumah sampai pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan AM SIMBALA (DPO) membuka kunci setir sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan setir atau setang tersebut sampai berhasil terbuka, lalu kemudian membuka soket kabel kunci kontak dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, sementara AM SIMBALA (DPO) mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg



motor sebelumnya bersama-sama menuju ke kebun Desa Apado untuk disembunyikan sementara;

- Bahwa pada keesokan malamnya Terdakwa dan AM SIMBALA (DPO) mengambil kembali sepeda motor tersebut di tempat persembunyian dengan membawa ke Desa Insil dengan tujuan untuk dijual ke orang yang bernama ARI POBELA;

- Bahwa ketika memasuki Desa Insil, warga desa lalu mencegah Terdakwa dan AM SIMBALA (DPO), dimana Terdakwa berhasil diamankan dengan sepeda motor milik Saksi Korban, sementara AM SIMBALA (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur pada waktu malam atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu



lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang masing-masing bernama NUSTION SIMBALA Alias NUS, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur Melakukan Pencurian;**

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;*

Bahwa yang dimaksud *mengambil sesuatu barang* dalam perkara ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat atau kekuasaan orang lain ke tempat yang lain dalam kekuasaan nyata si pelaku, sedangkan suatu barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan seseorang;

Bahwa yang dimaksud *kepunyaan orang lain* adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik Terdakwa;

Bahwa pengertian *dengan maksud* atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu;

Bahwa *untuk memilikinya secara melawan hukum* berarti sejak awal barang atau benda yang diambil merupakan milik orang lain dan bukan dalam milik dan/atau bukan dalam penguasaan pelaku sehingga dapat dikatakan si pelaku telah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya dengan melawan hukum/tanpa hak yang artinya



pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya Terdakwa mengajak saudaranya yang bernama AM SIMBALA (DPO) berboncengan sepeda motor berputar-putar mengelilingi perumahan sekitar Kelurahan Gogagoman, Kota Kotamobagu, kemudian berhenti di depan rumah Saksi Korban dengan melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang sedang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci setang atau setir. Hal mana kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dtumpanginya lalu berjalan kaki masuk ke halaman rumah dan menarik sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang menuju keluar halaman rumah sampai pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang bersama dengan AM SIMBALA (DPO) membuka kunci setir sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan setir atau setang tersebut sampai berhasil terbuka, lalu kemudian membuka soket kabel kunci kontak dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, sementara AM SIMBALA (DPO) mengendarai sepeda motor sebelumnya bersama-sama menuju ke kebun Desa Apado untuk disembunyikan sementara. Pada keesokan malamnya, Terdakwa dan AM SIMBALA (DPO) mengambil kembali sepeda motor tersebut di tempat persembunyian dengan membawa ke Desa Insil dengan tujuan untuk dijual ke orang yang bernama ARI POBELA. Ketika memasuki Desa Insil, warga desa lalu mencegat Terdakwa dan AM SIMBALA (DPO), dimana Terdakwa berhasil diamankan dengan sepeda motor milik Saksi Korban, sementara AM SIMBALA (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan sejak awal Terdakwa telah secara sadar mengetahui perbuatannya ialah melawan hak orang lain dengan cara mengambil barang yang dimiliki Saksi Korban, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang secara paksa mengambil barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Saksi Korban, yang kemudian hendak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur pada waktu malam atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 02.00 WITA subuh dan belum terbit matahari, sehingga masih dapat dikatakan malam hari karena mengacu pada pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat dilihat bahwa pada saat kejadian Terdakwa masuk ke halaman rumah Terdakwa kemudian menarik sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi Korban yang kemudian Terdakwa baru merusak setang motor sepeda motor tersebut pada saat di pinggir jalan di luar halaman rumah tersebut. Hal ini menunjukkan kalau halaman rumah Saksi Korban termasuk definisi pekarangan tertutup yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam Yurisprudensi *Hoge Raad* 1 Desember 1902 yang menyatakan bahwa "Untuk membuktikan pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama AM SIMBALA yang statusnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian. Dimana Terdakwa dengan AM SIMBALA melakukan dari awal mulai dari pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian



bersama-sama menyembunyikan sepeda motor tersebut, lalu bersama-sama menuju Desa Insil untuk melakukan penjualan terhadap sepeda motor tersebut. Demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan Terdakwa masing-masing sejak awal telah mengetahui tujuannya untuk mengambil barang milik orang lain dan secara bersama-sama atau bersekutu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan bahwa Terdakwa yang memasuki halaman rumah Saksi Korban yang tidak memiliki pagar, sehingga Terdakwa disimpulkan tidak melakukan perbuatan yang merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bunyi unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 atau 5. Yang artinya dalam perkara *a quo* unsur ad.4 dan ad.5 merupakan unsur yang dimaksud bersifat alternatif, walaupun unsur ad.5 tidak terpenuhi, akan tetapi unsur ad.4 terpenuhi. Maka unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DB 2710 KK No Mesin: JBM2E1004043 No Rangka: MH1JBM218GK00435 berwarna hitam bis kuning, oleh karena pada fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama (*residivis*).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NUSTION SIMBALA Alias NUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DB 2710 KK No Mesin: JBM2E1004043 No Rangka: MH1JBM218GK00435 berwarna hitam bis kuning.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban YANNI HARISONDAK;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)